



Jl. Purba No.24, Barurambat Kota
Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan
Telepon : 081259351834
Surel : set.Pamekasan@bawaslu.go.id
Laman : <http://Pamekasan.bawaslu.go.id>

Nomor : B-31/PM.00.02/K.JI-19/05/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Pamekasan, 5 Mei 2026

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Pamekasan
di –
Tempat

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

2. Imbauan

Bahwa berdasarkan Dasar Hukum diatas, serta Menindaklanjuti Surat Balasan KPU Pamekasan Nomor 77/PP.07-SD/3528/2026 tanggal 6 April 2026 perihal balasan terhadap Surat Bawaslu Nomor B3/PM.02.02/K.JI-19/01/2026 Tanggal 13 Januari 2026 dan dengan berlangsungnya pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Pamekasan memberikan **Imbauan** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan agar:

1. Melakukan Pencocokan Terbatas (Coktas) terhadap 3 Nama Pemilih yang belum dapat ditindaklanjuti oleh KPU Pamekasan karena tidak adanya data dukung perbaikan data Pemilih.

Adapun Nama Pemilih adalah sebagai berikut :

NO	NIK	NAMA	ALAMAT
1	██████████	██████████	DSN BUNDER BARAT
2	██████████	██████████	DSN BUNDER BARAT
3	██████████	██████████	DSN MONDUNG SELATAN

2. Berkoordinasi dengan lembaga terkait, berkaitan dengan Data Dukung Perbaikan Data Pemilih.
3. Berkoordinasi dengan Bawaslu Pamekasan berkaitan dengan hasil pelaksanaan Pencocokan Terbatas (Coktas) terhadap 3 Nama Pemilih tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Sukma Umbara Tirta Firdaus

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.